



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka sinkronisasi tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa dengan telah diaturnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
 - e. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: